
Implementasi Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran

Iman Suwangsa Hendra Komara^{1*},
Tina Cahya Mulyatin²,
Mira Andriani³

^{1,2,3}STISIP Bina Putera Banjar, Banjar, Indonesia

E-mail: mochimansuwangsa62129@gmail.com

Received: 08 Jan

Revised: 12 Feb

Accepted: 18 Feb

Abstrak

Faktor sumber daya sudah memiliki dan disediakan fasilitas tetapi masih belum maksimal karena masih ada kekurangan yang harus ditambah agar pelayanan lebih optimal menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang fokus pada implementasi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh anggota PUSKESOS dan Pemerintah Desa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara PUSKESOS, Pemerintah Desa bersinergi dengan berbagai potensi dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan-jaringan sosial, dan membangun kebersamaan dalam mengatasi permasalahan sosial di tingkat lokal, kedudukan PUSKESOS berkedudukan di tingkat desa/ kelurahan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi, seperti alat atau fasilitas yang belum lengkap untuk pelayanan yang lebih baik lagi, baik di kantor maupun dilapangan. Namun, dengan penerapan strategi yang tepat dan upaya peningkatan sumber daya diusahakan oleh pemerintah desa dan dinas terkait di Kabupaten Pangandaran.

Kata kunci: Sumber Daya, Fasilitas, Puskesmas

ABSTRACT

The resource factor already has and is provided with facilities but is still not optimal because there are still shortcomings that must be added to optimize services, which is the background of this research. The research uses a qualitative approach with a case study method that focuses on the implementation of policies and strategies implemented by PUSKESOS members and the Village Government. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the study show that between PUSKESOS, the Village Government synergizes with various potentials and community resources, strengthens social networks, and builds togetherness in overcoming social problems at the local level, the position of PUSKESOS is located at the village/sub-district level. This study also identified several obstacles faced, such as incomplete tools or facilities for better services, both in the office and in the field. However, with the implementation of appropriate strategies and efforts to increase resources are attempted by the village government and related agencies in Pangandaran Regency.

Keywords: *resources, facilities, social health center*

PENDAHULUAN

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) merupakan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tingkat desa/ kelurahan. Puskesmas merupakan salah satu sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial selain panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial. Hal tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bahwa Puskesmas yaitu sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dasar hukum pelaksanaannya antara lain Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 35 Sarana dan prasarana salah satunya adalah Pusat Kesejahteraan Sosial. Undang-undang tersebut di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab VI Standar Sarana dan Prasarana pada Pasal 37 Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diantaranya adalah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Pasal 44 Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Puskesmas bertujuan untuk mensinergikan berbagai potensi dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan-jaringan sosial, dan membangun kebersamaan dalam mengatasi permasalahan sosial di tingkat lokal, kedudukan puskesmas berkedudukan di tingkat desa/ kelurahan. Peraturan Bupati tentang Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Pangandaran yang relevan adalah Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Juara (SLRT Juara). Peraturan ini menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan layanan dan rujukan kesejahteraan sosial, yang mencakup Puskesmas. yang mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) adalah wadah layanan sosial yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Puskesmas berfungsi sebagai pusat informasi, rujukan, sekaligus fasilitator dalam penanganan permasalahan sosial di masyarakat. (desatepus.gunungkidulkab.go.id)

Permasalahan sosial yang muncul di masyarakat sangat beragam, mulai dari kemiskinan, disabilitas, anak terlantar, lansia, hingga korban kekerasan. Seringkali, masyarakat kesulitan dalam mengakses layanan yang tersedia di tingkat pemerintah karena keterbatasan

informasi maupun jarak. Oleh karena itu, PUSKESOS hadir sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan lembaga penyedia layanan sosial.

LANDASAN TEORI

Sub-judul

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun/memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian yang berarti harus dipercaya kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga komponen yang perlu diperhatikan yaitu sikap ilmiah, metode ilmiah, serta tersusun secara sistematis. (Trisliatanto, 2020)

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalan dokumen (Wahidmurni, 2017). Kemudian hasil dari pendekatan yang telah dilakukan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis.

Berdasarkan serangkaian karakteristik, pendekatan masalah, dan paradigma yang mengkonstruksikan penelitian kualitatif, peneliti mendeskripsikan masalah-masalah yang ditemukan dengan apa adanya. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. (Arikunto, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Padaherang

Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka ± tahun 1808 Desa Padaherang telah berdiri pusat Pemerintahannya terletak dikampung Sukarenah yang pada saat ini menjadi gedung olah raga Pemerintah Desa Padaherang. Desa Padaherang memiliki Luas Wilayah ± 648,425 Ha, yang terdiri dari: Tanah Pesawahan 213,849 Ha dan Tanah Kering atau Darat 434,576 Ha. Secara administratif Desa Padaherang memiliki titik koordinat: 108.686896 Lintang Selatan/Lintang Utara dan -7.546523 Bujur Timur/Bujur Barat. Adapun jumlah penduduk Desa Padaherang sebanyak 8.154 jiwa.

Letak geografis itu menyebabkan Desa Padaherang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Desa Padaherang di jalur jalan nasional dari waktu ke waktu. Desa Padaherang memiliki batas wilayah, yaitu sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedungwuluh, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangsari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangpawitan dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedungwuluh.

Informan dalam penelitian ini adalah Ketua PUSKESOS Desa Padaherang, anggota PUSKESOS Desa Padaherang, Kepala Seksi Pelayanan Desa Padaherang, masyarakat penerima manfaat dan masyarakat bukan penerima manfaat. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara bertatap muka dengan informan. penulis melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan wawancara secara mendalam. Sehingga apabila

jawaban yang diberikan oleh informan belum memuaskan maka penulis akan mengajukan pertanyaan lagi guna mendapat informasi yang akurat.

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil dari wawancara dengan informan tersebut mengenai Bagaimana Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Hasil wawancara dan observasi tersebut akan peneliti uraikan sesuai dengan fokus penelitian pendapat dari George Edward III dalam (Erwan, 2015).

1) Faktor Komunikasi

Faktor Komunikasi memiliki peranan dan fungsi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik (Anggara, 2014). Menurut George C. Edward III faktor komunikasi dalam konteks efektivitas informasi kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, serta seberapa jelas intruksi tersebut dipahami.

Edward Depari mendefinisikan komunikasi sebagai "proses penyampaian ide, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung

makna, yang dilakukan oleh utusan yang ditujukan kepada penerima". Sejalan dengan Theodore Herbert, komunikasi ialah proses yang didalamnya menunjukan arti pengetahuan dipindahkan dari seorang kepada orang lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. (Daryanto, "Pola Komunikasi hlm. 199-200.)

Penyebaran informasi merupakan kegiatan dalam menyebarkan sebuah pesan yang berisi mengenai fakta sehingga menciptakan penjelasan yang benar dan jelas serta menimbulkan pengertian yang sama terhadap pesan yang disampaikan (Sastropetro, 1987). Konsep penyebaran informasi yaitu pesan yang disampaikan harus memicu suatu minat, perhatian, dan keinginan masyarakat untuk melakukan tindakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menganalisis bahwa Implementasi Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran pada faktor komunikasi birokrasi dikatakan sudah berjalan dengan optimal. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya komunikasi yang baik antara Anggota PUSKESOS Desa Padaherang dengan masyarakat dan antar anggota PUSKESOS itu sendiri, sesuai dengan teori yang dijadikan landasan penulis dari teori menurut George Edward III dalam (Erwan, 2015:85) Faktor komunikasi.

2) Faktor Sumber Daya,

Faktor Sumber Daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya antara lain mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, sumber daya informasi, dan kewenangan. Menurut teori George C. Edward III faktor sumber daya meliputi ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, seperti anggaran, tenaga ahli dan peralatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menganalisis bahwa Impelentasi Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran pada faktor komunikasi

birokrasi dikatakan belum berjalan dengan optimal. Hal itu dapat dibuktikan dengan kurangnya alat dan fasilitas yang digunakan oleh anggota PUSKESOS Desa Padaherang, sesuai dengan teori yang dijadikan landasan penulis dari teori menurut George Edward III dalam (Erwan, 2015:85) Faktor Sumber Daya.

3) Faktor Disposisi,

Faktor Disposisi merupakan sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menganalisis bahwa Impelentasi Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran pada faktor disposisi dikatakan sudah berjalan dengan optimal. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya sudah memahaminya tugas apa harus dilakukan oleh anggota PUSKESOS apabila ada warga yang meminta pertolongan dibidang bantuan sosial, Adapun arahan dan tanggapan pelaksana terhadap kebijakan berbicara tentang penerimaan, ketidak berpihakan atau penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijakan.

4) Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan kebijakan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan khususnya pada kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan lebih dari satu sektor publik.

Struktur birokrasi menurut Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan (Anggara, 2014). Edward menekankan perlu adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menganalisis bahwa Impelentasi Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran pada faktor struktur birokrasi dikatakan sudah berjalan dengan optimal. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa dengan nomor 460/Kpts.29-Ds/2024, sesuai dengan teori yang dijadikan landasan penulis dari teori menurut George Edward III dalam (Erwan, 2015:85) Faktor struktur birokrasi.

Maka diketahui faktor yang sudah optimal, yaitu: Faktor Komunikasi adapun kejelasan faktor komunikasi yaitu kejelasan pelaksana dalam memahami kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai yang ditetapkan. Faktor Disposisi adapun tuntas pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan di mulai dari adanya pelaporan, pendampingan, *assesmen* sampai tindakan terselesaikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa intensitas respon kasus oleh anggota tim PUSKESOS Desa Padaherang sudah dilakukan dengan cepat, baik dan tuntas pelayanan. Sesuai dengan teori yang dijadikan landasan penulis. Dan Faktor Birokrasi hal itu dapat

dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa dengan nomor 460/Kpts.29-Ds/2024, sesuai dengan teori yang dijadikan landasan penulis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan kebijakan Program PUSKESOS di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran sudah cukup jelas dalam komunikasi antara petugas PUSKESOS dan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sesuai regulasi.
2. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan kebijakan PUSKESOS di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dari mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai ke jajaran pengurus PUSKESOS secara intensif dilakukan bukan hanya pada saat menghadapi masalah yang sulit dipecahkan. Koordinasi berlangsung dan kerjasama dengan TKSK sebagai fasilitator Dinas Sosial dan mitra kerja sudah terjalin cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan.
3. Sumber kebijakan dalam implementasi kebijakan PUSKESOS di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum merata dari sisi kuantitas dan kualitas, diperlukan peningkatan jumlah sumber daya yang ada, apabila dibandingkan dengan tingginya penanganan masalah kesejahteraan sosial saat ini, relatif kurang memadai. Sebagian desa kekurangan fasilitas seperti alat kerja dan internet yang mandiri.
4. Pelaksana kebijakan program PUSKESOS di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran melaksanakan kebijakan dengan giat dan bersungguh sungguh. Mereka sangat memahami regulasi tetapi masih kurang dalam hal pemahaman pada teknologi informasi seperti dalam pengolahan DTKS yang masih meraba aplikasi, karena kurangnya pelatihan. Tapi sejauh ini PUSKESOS di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandarn berjiwa sosial yang tinggi.
5. Struktur birokrasi dikatakan sudah optimal karena petugas PUSKESOS Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran sudah dilindungi oleh SK Kepala Desa dengan Nomor 460/Kpts.29-Ds/2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. Y., Nasution, M. H., Rifaldi, M., Adittyta, D. H., Triswijaya, B. K., Raharjo, D. S., ... & Hasan, M. F. (2021). *Manajemen Kinerja*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Dewi dkk. (2019). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. *Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Melalui Motivasi Kerja*, 69-88.
- Erwan, A. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mangkunegara. 2011. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. PT. Remaja.
- Huda Ni'Matul, 2015. *Hukum Pemerintah Desa*, Setara press, Malang, 2015.

- Mashuri Mashab, 2015. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan 1, PolGov, Fisipol Ugm, Yogyakarta.
- Nanang Setiawann. (2021). *Determinasi Motivasi Kerja Dan Kinerja Pegawai: Total Quality Management Dan Gaya Hidup Kepemimpinan*. Uviversitas Terbuka
- Nurholis Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta.
- PJ. Bourmen seperti yang dikutip oleh Nurcolis Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga.
- Rahmawati S, 2019. *Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Intergratif (PKSAI)*. Universitas Muhammadiyah Makasar. 2019.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winardi, 2014, *Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju, Jakarta.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Pebrianti D, 2024. *Optimalisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran*, Fisip Universitas Galuh Ciamis, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. 2012.
- Indonesia. *Undang-undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. 2009.
- Indonesia. *Peraturan Bupati No. 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) Juara*. 2021.

SUMBER LAIN/INTERNET.

- <https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/5981-Pengertian-Umum-Pusat-Kesejahteraan-Sosial--Puskesmas->
- <https://parakan-leuwimunding.desa.id/artikel/821-tugas-dan-peran-serta-pusat-kesejahteraan-sosial-puskesmas-di-tingkat-desa>
- (langir.desa.id)